

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

TENTANG

PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT-ALAT KESEHATAN

NOMOR : 447/2973.4/2019

NOMOR : HK.03.1/XLIX.2/2173/2019

Pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-06-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 30, Kelurahan Kendran, Singaraja-Bali, 81112, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. KHAIRUL BAHRI, ST : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFFK) Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFFK) Surabaya, yang bertempat kedudukan di Jalan Karangmenjangan Nomor 22 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengujian Dan/Atau Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

1 Paraf 1.....  
Paraf 2.✓2....

- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

## **Pasal 2 PENGERTIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai pihak pengelola alat-alat Kesehatan mempunyai kedudukan dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat di Lingkungan PIHAK PERTAMA, membutuhkan jasa atau layanan kalibrasi peralatan kesehatan secara berkala atau periodik;
- (2) PIHAK KEDUA sebagai penyedia pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-alat Kesehatan sanggup dan bersedia melakukan pengujian dan/atau kalibrasi Peralatan Kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 16 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA melalui pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan yang dimilikinya secara berkala atau periodik;

## **Pasal 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA memerlukan jasa atau layanan pengujian dan/atau /kalibrasi alat-alat kesehatan dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan dimaksud sesuai standar yang berlaku.

## **Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan atau menerima hasil layanan pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai *Standart Operasional Prosedure* (SOP) yang berlaku dalam bentuk sertifikat pengujian dan/atau kalibrasi atau laporan hasil Uji Kesesuaian Pesawat X-Ray;
  - b. Melakukan evaluasi atas hasil layanan pengujian dan/atau kalibrasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

2 Paraf 1.....  
Paraf 2...



- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima pembayaran biaya pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan jumlah alat yang dikalibrasi dan sesuai tarif yang berlaku;
  - Menerima hasil evaluasi atas pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi dari PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- Membayar biaya pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah alat yang diuji/dikalibrasi sesuai tarif yang berlaku;
  - Memberikan data peralatan kesehatan yang akan dimintakan pengujian dan/atau kalibrasi kepada PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- Melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat-alat kesehatan sesuai dengan pesanan dari PIHAK PERTAMA;
  - Memberikan berita acara pengujian dan/atau kalibrasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan sertifikat atau laporan hasil uji kesesuaian pesawat X-Ray;

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani sampai dengan 12 Juni 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

## **Pasal 7**

### **PEMBIAYAAN**

- Biaya-biaya yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas kegiatan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-alat kesehatan milik PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian meliputi :
  - Biaya Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-alat Kesehatan sesuai jenis dan jumlah;
  - Biaya Akomodasi, Transportasi dan Uang Harian Petugas dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku (biaya riil sesuai dengan Peraturan);
- Biaya Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-alat Kesehatan akan dibayarkan sesuai dengan pola tarif yang berlaku pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya;
- Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak termasuk Pajak yang berlaku;
- Apabila terjadi perubahan tarif, maka biaya-biaya dimaksud ayat (1) pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku dan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap perubahan tarif tersebut.

3 Paraf 1.....  
Paraf 2.....

**Pasal 8**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran terhadap seluruh biaya Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-alat Kesehatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan perincian sebagaimana yang telah disepakati dalam proses tersendiri;
- (2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya dimaksud Pasal 7 Ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, setelah selesai kegiatan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-alat Kesehatan dilaksanakan;
- (3) Pembayaran dimaksud Ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah diterimanya Surat Tagihan secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA;
- (4) Pembayaran dimaksud Pasal 7 Ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
  - a. SIMPONI (Sistem Informasi PNBP On Line) yang dapat diakses pada [www.simoni.kemenkeu.go.id](http://www.simoni.kemenkeu.go.id)
  - b. Transfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Bank         | : Bank Mandiri;          |
| Cabang       | : Surabaya Pemuda;       |
| No. Rekening | : 142-00-0458218-4;      |
| Atas Nama    | : BPN 135 BPFK Surabaya; |

dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
- (5) Pembayaran dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf (b), dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan secara langsung diberikan kepada petugas pengujian dan/atau kalibrasi PIHAK KEDUA, setelah bukti-bukti administrasi diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk pertanggungjawaban.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus-menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Paraf 1.....  
Paraf 2.....



**Pasal 11**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) jangka waktu perjanjian kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

**Pasal 13**  
**ALAMAT KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nama : dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Jabatan : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng  
Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 30, Kel. Kendran, Singaraja, Bali  
Telepon : 0362-22046  
Facsimile : 0362-29629  
E-Mail : rsud\_buleleng@yahoo.com

b. BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) SURABAYA

Nama : KHAIRUL BAHRI, ST  
Jabatan : Kepala  
Alamat : Jl. Karangmenjangan 22 Surabaya  
Telepon : 031-5035830  
Facsimile : 031-5021002  
E - mail : [yantekbpfks@gmail.com](mailto:yantekbpfks@gmail.com)

PARA PIHAK dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

**Pasal 14**  
**LAIN-LAIN**

Apabila perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya, sementara belum ada PIHAK penyedia dan/atau PIHAK yang diputuskan belum laik, maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pelayanan dimaksud sesuai dengan isi perjanjian ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK KEDUA

KEPALA  
BPFK SURABAYA,



KHAIRUL BAHRI, ST  
NIP 19680312 199303 1 002